

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dugaan netralitas Kepala Daerah Gubernur Jateng (Ganjar Pranowo) Bawaslu Jateng mengeluarkan rekomendasi yang berisi aturan netralitas Kepala Daerah yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah isinya “Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom” analisis Bawaslu Jateng terhadap pasal ini jabatan kepala daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah nama jabatan kepala daerah semestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaran pemerintahan daerah semata. Nama jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok. Penulis berpandangan melihat Pasal 1 angka 3 ini Gubernur Jateng mendukung salah satu Peserta Pemilu pada hari Sabtu (Cuti) yang dibolehkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentan Pemilu untuk melaksanakan

Kampanye. Dan terdapat juga di dalam pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya “Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa”. Analisis Bawaslu Jateng terhadap pasal ini Gubernur Jateng dianggap tidak berlaku adil dan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat. Penulis berpendapat yang dikatakan memanfaatkan kewenangan jika melihat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ialah jika pejabat negara mengeluarkan atau membuat keputusan tertulis yang menghimbau keseluruhan masyarakat untuk memihak salah satu Peserta Pemilu.

Jadi, penulis berpendapat aturan Netralitas Kepala daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat di dalam pasal 281 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- 1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil

Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan:

a) Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) Menjalani cuti di luar tanggungan negara

2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:

a) Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden

b) Anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;

Penulis berpandangan jika Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk mengatur dugaan netralitas kepala daerah tidak relevan yang lebih relevan mengatur aturan dugaan netralitas Kepala Daerah ialah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dibolehkan nya pejabat negara melaksanakan Kampanye.

2. Bahwa Bawaslu Jateng telah melakukan rekomendasi dalam dugaan netralitas kepala daerah terhadap Gubernur Jateng (Ganjar Pranowo), pertimbangan Hukum Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi adanya ke tidak sinkronan pertimbangan hukum nya berikut ini Pasal-Pasal yang tidak layak dimasukan dalam pertimbangan hukum rekomendasi:

- 1) Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu “Bawaslu Provinsi bertugas menyampaikan hasil pengawasan diwilayah Provinsi kepada Bawaslu dalam dugaan Kode Etik dan/atau dugaan tindak pidana”. Dalam realita kejadian Gubernur Jateng tidak melanggar Kode Etik dan/atau dugaan tindak pidana.

- 2) Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu “Pejabat negara, pejabat structural, dan pejabat fungsional dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu”. Dalam hal ini Gubernur Jateng tidak menggunakan APBN.

3) Pasal 299 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu “Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye”. Dalam pasal ini menjelaskan Ganjar Pranowo jelas tidak melanggar ketentuan pasal ini.

Penulis berpendapat Bawaslu Jateng dalam melakukan rekomendasi terhadap dugaan netralitas kepala daerah kurang tepat karena kepala daerah yang dikatakan memanfaatkan kewenangan harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu jika pejabat negara mengeluarkan atau membuat keputusan tertulis yang mengarahkan seluruh masyarakat untuk memilih ke salah satu Peserta Pemilu.

## B. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran yaitu :

1. Penulis berharap jika ada pertentangan Dugaan Netralitas Kepala Daerah landasan nya berpacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, Wakil

Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan;

a) Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) Menjalani cuti di luar tanggungan negara

2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Terdapat pula di dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota

Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:

a) Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden

b) Anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;

Pejabat negara mempunyai hak melaksanakan Kampanye dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Harapannya Badan Pengawas Pemilu dalam hal mengawasi jalannya Pemilu terkait Rekomendasi sifatnya Final dan Mengikat karena jika sifat Rekomendasi hanya saran ditakutkan menimbulkan kepentingan Politik didalamnya.

